



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN  
Jl. Indrakila Nomor 15 Kebumen  
Telp. 381569, 381635, 381636  
K E B U M E N

Model. 51/Pid/PN.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 13/Pid.C/2024/PN Kbm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WULAN DILA PUSPITA Binti RASIKUN**  
Tempat lahir : Tangerang,  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 14 September 2004.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Kliwonan, Desa Ambal Kliwonan RT 002  
RW 001, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawati Swasta.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN

Hamsira Halim, S.H., M.H. ....Hakim;  
Estiti Rokhayati .....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Suparmi Binti Atmorejo Sagiman (Almarhum);
2. Saksi Bambang Agus Triyanto Bin Parman;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( *A de Charge* );

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang bersama dengan pasangan yang bukan suami/istri yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila di kamar hotel, kamar kost, rumah dan atau tempat penginapan lainnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 32 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan untuk itu cukup alasan pula bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP NIK 3305075409040002 atas nama Wulan Dila Puspita, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

## Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

## Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 22 huruf a Jo Pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **WULAN DILA PUSPITA Binti RASIKUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang bersama dengan pasangan yang bukan suami/istri yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila di kamar hotel, kamar kost, rumah dan atau tempat penginapan lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 32 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WULAN DILA PUSPITA Binti RASIKUN** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3305075409040002 atas nama Wulan Dila Puspita ;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 13/Pid.C/2024/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh **Hamsira Halim, S.H, M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Estiti Rokhayati** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Pancar Adi Kuncoro, S.H., M.PA.** Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Kebumen selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

**Estiti Rokhayati**

ttd.

**Hamsira Halim, S.H, M.H.**